



PUTUSAN

Nomor 70/Pid/2014/PT JAP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **TAJUDDIN NUR ASAGAF**;
Tempat lahir : Makassar;
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun/29 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Puskopad No.128 Distrik Abepura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Berijasah);

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah penahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;
- 2 Penangguhan Penahanan sejak tanggal 30 November 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013;
- 4 Penahanan Hakim sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan 20 Juli 2013;
- 5 Penahanan Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013;
- 6 Penangguhan Penahanan sejak tanggal 03 Agustus 2013;

PENGADILAN TNGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor ;200/Pid.B/2013/PN.JPR tanggal 29 Januari 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan **Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-96/JPR/EP-1/06/2013** tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **TAJUDDIN NUR ASAGAF** sejak bulan oktober 2011 hingga bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun

Putusan perkara pidana Nomor: 70/Pid/2014/PT.JAP 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 bertempat di Toko Sagita Furniture Cabang Abepura tepatnya di Jalan Abepura Sentani samping toko Mega Abepura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan hutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2011 terdakwa datang ke Toko Sagita Furniture Cabang Abepura dan bertemu dengan saksi AKBAR SIRAJUDIN lalu terdakwa mengatakan akan mengambil barang dan minta diantarkan ke STAIN Buper Waena dan akan dibayarkan disana selanjutnya saksi AKBAR SIRAJUDIN menyuruh saksi VALEN HALAPIRI dan HARUN untuk mengantarkan barang sesuai dengan pesanan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak langsung membayarnya. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2011 terdakwa datang kembali ke Toko Sagita Furniture cabang Abepura dan memesan beberapa barang lagi, lalu saksi AKBAR SIRAJUDIN bertanya “ Pak, pembayaran yang pertama bagaimana? dan terdakwa menjawab bayarnya nanti saja pak, setelah pencairan proyek cair yaitu pada bulan Desember 2011, lalu saksi AKBAR SIRAJUDIN mengantarkan barang-barang pesanan terdakwa ke STAIN Buper Waena, pada bulan Desember 2011 saksi AKBAR SIRAJUDIN melakukan penagihan ke STAIN Buper Waena dan bertemu terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang dibutuhkan masih kurang dan meminta saksi AKBAR SIRAJUDIN untuk melengkapinya dan setelah itu barulah terdakwa akan membayarnya. Karena saksi AKBAR SIRAJUDIN percaya dengan perkataan terdakwa, saksi beberapa kali mengantarkan barang pesanan terdakwa hingga terakhir pengantaran adalah tanggal 08 Maret 2012, lalu pada tanggal 09 Maret 2012 saksi AKBAR SIRAJUDIN kembali ke STAIN Buper Waena untuk melakukan penagihan karena barang sudah dipesan sudah dipenuhi namun terdakwa mengatakan bahwa peroyeknya belum cair dan saksi meminta kepastian kapan pembayaran akan dilakukan supaya saksi bisa memberitahukan kepada pimpinan saksi, pada tanggal 16 Maret 2012 terdakwa datang ke Toko Sagita Furniture Abepura dengan membawa surat pernyataan yang intinya terdakwa berjanji akan membayar/ melunasi barang yang diambilnya pada akhir Maret 2012, namun sampai batas waktu yang dijanjikan tersebut, terdakwa tidak juga membayar, pada awal April 2012 saksi AKBAR SIRAJUDIN menelepon terdakwa dan menanyakan tentang pembayaran yang dijanjikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya dan terdakwa menjawab akan datang bertemu dengan saksi AKBAR SIRAJUDIN dan pada tanggal 04 April 2012 terdakwa datang menemui pimpinan saksi yaitu IDRA URIP di Kantor Sagita Furniture di Entrop dan berjanji akan membayar serta meminta nomor rekening CV Sagita Furniture dan berjanji akan mengirimkan uang melalui rekening tersebut, namun setelah ditunggu tunggu terdakwa tidak juga mengirimkan uang. Selanjutnya saksi beberapa kali menelepon terdakwa dan pada tanggal 29 Mei 2012 saksi AKBAR SIRAJUDIN bertemu dengan terdakwa di Kantor Advokad Yulianto.SH didepan rumah sakit Bhayangkara dan terdakwa mengatakan masih menunggu dananya dan disana terdakwa memberikan dua lembar cek Bank Mandiri masing-masing bertuliskan uang Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp.213.768.500,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan pelaku mengatakan bahwa uangnya baru ada besok tanggal 30 Mei 2012, keesokan harinya saksi pergi ke Bank untuk mencairkan cek tersebut namun ternyata uangnya belum ada alias ceknya kosong, saksi kembali menelepon terdakwa untuk memberitahu bahwa ceknya kosong dan terdakwa mengatakan masih diusahakan, selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2012 saksi kembali ke Bank untuk mencairkan cek, namun ternyata masih tidak ada uangnya alias kosong ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Toko Sagita Furniture Cabang Abepura menderita kerugian sebesar Rp.263.768.500,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa TAJUDDIN NUR ASAGAF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-/JPR/EP-1/05/2013** tanggal 03 Desember 2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa TAJUDDIN NUR ASAGAF bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAJUDDIN ASAGAF berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah cincin cendrawasih imitasi;

Putusan perkara pidana Nomor: 70/Pid/2014/PT.JAP 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri bertuliskan nominal uang Rp.213.768.500,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa **putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura No. 200 / Pid.B/2013/PN .JPR** tanggal 29 Januari 2014 amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa TAJUDDIN NUR ASAGAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri bertuliskan nominal uang Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri bertuliskan nominal uang Rp.213.768.500,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Foto copy kwitansi No.120491, tanggal 23 oktober 2013, tertuliskan nominal uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap **putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura No.200/Pid.B/2013/PN . JPR** tanggal 29 Januari 2014 tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari **Akta Permintaan Banding No.03 / Akta. Pid/2014/PN-JPR** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum **tidak ada mengajukan Memori Bandingnya** terhadap perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada kedua belah pihak masing-masing telah diberitahukan, berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.200/Pid.B/2013/PN-JPR kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa **pada tanggal 19 Juni 2014 No.W30-U 1/1297/HK.01.11/VI/2014** dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi dibawah sumpah, surat-surat bukti, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura No.200/Pid.B/2013/PN-JPR tanggal 29 Januari 2014, materi pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena telah menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kemudian dijadikan sebagai fakta hukum yang dikaitkan dengan mempertimbangkan semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan penjara atas diri terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila diri terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan balas dendam maupun tidak hanya mendidik terdakwa sendiri akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan terdakwa yang sangat merugikan orang lain/korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpandangan **bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 200 / Pid.B /2013/PN-JPR** tanggal 29 Januari 2014, diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Putusan perkara pidana Nomor: 70/Pid/2014/PT.JAP 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan berkewajiban untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya pedagang di Jayapura;
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana, maka menurut pasal 222 ayat (1) KUHP sudah sewajarnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: **Pasal 378 KUHP, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009**, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.Jap tanggal 29 Januari 2014 yang dimintakan banding, **sekedarnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa**, sehingga selengkapnyanya amarnya berbunyi ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 oleh kami: **SIRANDE PALAYUKAN, SH. MHum.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD LEGOWO, SH.** dan **IMANUEL SEMBIRING, SH.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMMAD ROFIQ, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd

SIRANDE PALAYUKAN, SH., MHum.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd.

MUHAMAD LEGOWO, SH

ttd.

IMANUEL SEMBIRING, SH

Panitera Pengganti,

ttd.

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Salinan putusan sesuai aslinya,

Panitera,

Putusan perkara pidana Nomor: 70/Pid/2014/PT.JAP 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASMEN SINURAT, SH

NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)